## **Standar Pengusapan**

Dalam hal mengusap khuffain, syariat tidak mengharuskan dibasahinya seluruh bagian sepatu yang menutupi kaki, meskipun pengusapan tersebut berfungsi sebagai pengganti pembasuhan kaki yang wajib untuk dibasuh seluruhnya. Pasalnya, mengusap khuffain memang sebuah rukhsah khusus yang diberikan kepada para mukallaf, agar mereka merasakan kelenturan syariat Ilahi terhadap mereka. Dan untuk mengetahui batasan atau standar pengusapan khuffain tersebut menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Seluruh bagian atas yang tampak (bagian punggung sepatu) harus terkena usapan semuanya. Adapun bagian bawahnya (bagian sepatu yang bersentuhan langsung dengan bumi) atau biasa disebut dengan bagian perut sepatu, hukum mengusapnya hanya dianjurkan saja. Namun ada juga beberapa ulama yang mengatakan diwajibkan juga. Karena itu, apabila bagian bawah sepatu ini tidak diusap, maka shalat yang dilakukan dengan wudhu tersebut harus diulang sebagai kehati-hatian karena ada pendapat yang mewajibkannya.

**Menurut madzhab Hanafi**: Diwajibkan bagi pemakai khuffain untuk mengusap sebagian dari punggung sepatunya, kira-kira panjangnya tiga jari kelingking tangan dikali lebar satu jari, dengan syarat bagian yang diusap seluruhnya berada di punggung sepatu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Diwajibkan bagi pemakai khuffain untuk mengusap bagian manapun pada punggung sepatu, meskipun hanya meletakkan satu jari yang sudah dibasahi tanpa dijalankan jarinya itu sudah cukup dan sudah memenuhi nilai pengusapan. Seperti halnya pada kewajiban mengusap kepala. Namun pengusapan tersebut hanya boleh dilakukan pada punggung sepatu saja, tidak pada bagian bawah sepatu, bagian dalam sepatu, bagian sisi kanan atau sisi kiri sepatu, bagian leher sepatu, atau bagian-bagian lainnya, terkecuali bagian yang melekat pada mata kaki. Apabila seandainya pada kulit sepatunya masih terdapat bulubulu yang melekat, lalu air yang diusapkan tidak sampai pada kulitnya, maka pengusapan khuffain dianggap tidak sah. Begitu pula jika aimya hanya terkena kulitnya saja padahal yang hendak diusapkan adalah bulunya, maka pengusapan khuffain tersebut juga tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: Diwajibkan bagi pemakai khuffain untuk mengusap sebagian besar punggung sepatu. Sedangkan untuk bagian bawahnya hanya dianjurkan saja, apabila tidak dibasahi karena lupa maka boleh dilakukan secara terpisah, meskipun waktunya sudah lama berselang. Namun jika ditinggalkan secara sengaja, maka PengusaPannya secara terpisah hanya dapat dilakukan jika waktunya belum lama berselang. Sedangkan jika sudah lama, maka dianjurkan agar semua rangkaian wudhunya diulang dari awal lagi. Begitu juga dengan shalat yang dilakukan sebelum mengusap bagian bawah sepatu selama waktunya masih cukup.